



P U T U S A N

Nomor 83 PK/Ag/2014

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JANIMAR binti BADRUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Desa RT 003/10, Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, dalam hal ini memberi kuasa kepada **APET SYAFARUDDIN**, beralamat di Lingkungan Desa RT 03 RW 01, Kelurahan Benteng, Kecamatan Ciamis, Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2014, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

m e l a w a n

WARYO E.P. alias WARYO EMAN PERMANA bin SASTRA, bertempat tinggal di Dusun Desa RT 003/10, Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0245 Pdt.G/2007/PA.Cms. tanggal 13 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1428 H. yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 13 Maret 1974 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukbetung Panjang, Kabupaten Lampung Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 92/82/1974 tertanggal 27 Maret 1974;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 83 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 tahun lamanya;

Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai tiga orang anak bernama: 1. Yulia, umur 29 tahun, 2. Yudi, umur 25 tahun dan 3. Yoga, umur 19 tahun;

Bahwa kemudian sejak kurang lebih awal tahun Maret 1994 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Pemohon kurang mencukupi nafkah wajib (ekonomi) terhadap Termohon dan berselisih tempat tinggal dalam hal ini Termohon tidak mau diajak berumah tangga di tempat tinggal Pemohon begitu juga sebaliknya;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus berlangsung sehingga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang akhirnya sejak akhir bulan Desember 1994 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang dan kembali kerumah orang tua masing-masing;

Bahwa Pemohon telah berusaha meminta bantuan baik kepada kerabat dekat, maupun pihak lain berusaha untuk mencari Pemohon tetapi usaha usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sanggup memberi kepada Termohon berupa 1. Mut'ah sebesar Rp50.000,00, 2. Nafkah iddah sebesar Rp3.000,00 perhari dan 3. Nafkah anak sebesar Rp2.500,00 per hari per anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Ciamis agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar terhadap Termohon berupa 1). Mut'ah sebesar Rp50.000,00, 2). Nafkah Iddah sebesar Rp3.000,00, 3). Nafkah anak sebesar Rp2.500,00 per hari per anak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 245/Pdt.G/2007/PA.Cms., tanggal 13 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1428 H. yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap disidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (WARYO E.P. alias WARYO EMAN PERMANA bin SASTRA) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (JANIMAR binti BADRUDDIN) (dengan talak satu yang kesatu/raj'i) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ciamis;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar kepada Termohon: Mut'ah Rp50.000,00, Nafkah iddah Rp3.000,00/per hari, nafkah anak Rp2.500,00 per hari per anak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Agama Ciamis Nomor 0245/Pdt.G/2007, tanggal 13 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1428 H. diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 14 Februari 2007, kemudian terhadapnya oleh Termohon, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis tanggal 15 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0245/Pdt.G/2007/PA.Cms. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 22 Juli 2014;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon yang pada tanggal 17 Juli 2014 telah diberitahukan tentang penyerahan Peninjauan kembali tanpa disertai memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 83 PK/Ag/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 27 Juli 2014, sedangkan permohonan Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 15 Juli 2014, memori peninjauan kembali diajukan tidak bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat formal;

Menimbang bahwa meskipun permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formal namun karena permohonan Peninjauan Kembali hanya dibolehkan diajukan satu kali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali JANIMAR binti BADRUDDIN harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **JANIMAR binti BADRUDDIN** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh **Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Anggota-Anggota:

ttd.

ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp 6.000,00

ttd.

2. Redaksi Rp 5.000,00

Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.

3. Administrasi PK.. Rp2.489.000,00

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 83 PK/Ag/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414.198803.1.005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)